

PRUProteksi Griya

Tentang Produk

PRUProteksi Griya merupakan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi Nasabah Pemegang Polis, dengan pembayaran Premi secara sekaligus (Premi Tunggal).

PRUProteksi Griya dilekatkan pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diterbitkan oleh bank rekanan Prudential Indonesia selaku Pemegang Polis, sesuai dengan pilihan Nasabah Pemegang Polis yang bersangkutan. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama Masa Kepesertaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peserta	adalah orang perseorangan yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi.
Pemegang Polis	adalah badan hukum yang telah mengadakan perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan dengan Penanggung dan yang berhak atas Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis Induk.
Penanggung	adalah PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia
Sertifikat Asuransi	adalah tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari nomor Polis Induk, nama Peserta, nomor Peserta, tanggal lahir Peserta, Masa Kepesertaan, Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, dan jumlah Pinjaman Pokok, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Nasabah	adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman Pemegang Polis dan telah menandatangani perjanjian kredit dengan Pemegang Polis.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta	Manfaat Uang Pertanggungan	Pengembalian Premi
Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan	✓	✗
Jika Peserta melunasi kredit sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan	✗	✓*

* Sesuai dengan perhitungan yang rinciannya dapat dilihat di dalam bagian Pengembalian Premi.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis Induk. Uang Pertanggungan atas diri 1 (satu) orang Peserta jumlahnya menurun sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan yang terlampir dalam Polis Induk. Asumsi bunga yang digunakan pada Tabel Penurunan Uang Pertanggungan adalah 13%. Apabila terdapat perbedaan asumsi bunga yang digunakan oleh Penanggung & Pemegang Polis, maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang tercantum pada Tabel Penurunan Uang Pertanggungan Penanggung.

Penjelasan secara lengkap terkait Manfaat Asuransi dapat dilihat di Ketentuan Polis atau Sertifikat Asuransi.

Apa saja persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Peserta dalam produk ini?

1. Pada Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Peserta harus berusia antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 63 (enam puluh tiga) tahun (usia ulang tahun terakhir);
2. Pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta, yang bersangkutan merupakan Nasabah pada Pemegang Polis
3. Nasabah memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan maksimum usia Peserta pada Tanggal Akhir Masa Kepesertaan adalah 64 (enam puluh empat) tahun (usia ulang tahun terakhir);
4. Calon Peserta telah memenuhi persyaratan kesehatan dan seleksi risiko (underwriting) yang disyaratkan oleh Penanggung sesuai dengan pengajuan asuransi jiwa kredit kumpulan yang dipilih Nasabah sebelum berlakunya Masa Kepesertaan; dan
5. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Calon Peserta
 - b. Fotokopi kartu identitas Calon Peserta yang masih berlaku
 - c. Bukti Pembayaran Premi
 - d. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi
6. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Fasilitas apakah yang ada di Produk Asuransi ini?

Pengembalian Premi

Dalam hal terjadi pelunasan kredit atau pinjaman kepada Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, Penanggung akan mengembalikan sisa Premi untuk Masa Kepesertaan yang tidak terpakai secara proporsional kepada Peserta, dengan perhitungan sebagai berikut:

Besarnya pengembalian sisa Premi: $((n - t)/n) \times 50\%$ dari Premi

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Masa Kepesertaan sampai tanggal pelunasan kredit atau pinjaman

Seleksi Risiko (*Underwriting*)

Full Underwriting dengan Pertanyaan Kesehatan di bawah ini.

1. Apakah Anda pernah mengalami gejala-gejala/ diperiksa/ menderita/ didiagnosis/ mendapat pengobatan/ disarankan atau menjalani rawat inap/ menjalani operasi/ dianjurkan untuk mendapat nasihat medis/ telah mendapat nasihat medis atau ditunjuk ke Dokter spesialis, untuk kelainan:
 - a. Stroke atau gangguan pembuluh darah otak/ nyeri dada/ penyakit jantung/ tekanan darah tinggi,
 - b. Ginjal/ hati (liver)/ lambung/ usus (saluran cerna)/ paru/ saluran pernapasan,
 - c. Kencing Manis (Diabetes mellitus)/ kelumpuhan atau paralisis/ kanker/ tumor atau benjolan/ kelainan darah,
 - d. Vertigo/ epilepsi/ nyeri sendi (rheumatism)/ kejang,
 - e. HIV/AIDS,
 - f. gangguan/ kelainan fisik/ mental atau lainnya, atau penyakit yang tidak disebutkan di atas? (Ya/Tidak)
2. Apakah pengajuan atau pemulihan asuransi Anda untuk manfaat jiwa dan/atau penyakit kritis dan/atau kesehatan diri Anda pernah ditolak/ ditangguhkan/? (Ya/Tidak)
3. Dalam 5 tahun terakhir, apakah anda pernah berobat ke dokter/ menjalani operasi/ dirawat di rumah sakit? (Ya/Tidak)

Kewajiban Peserta

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia.
- Melakukan penginjian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis Induk selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Polis Induk diterima oleh Pemegang Polis (*masa free look*). Selama masa mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis Induk, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan Polis Induk cetak kepada Penanggung atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Induk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis Induk asli yang diterbitkan oleh Penanggung kepada Penanggung.
2. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi termasuk biaya pemeriksaan Kesehatan atas diri Peserta yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dengan cara mengkreditkan kembali Premi tersebut ke rekening Pemegang Polis.
3. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Hal yang menyebabkan Pertanggung batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Pertanggung menjadi batal jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam menginformasikan data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
- Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia oleh karena paling tidak disebabkan oleh salah satu hal berikut ini:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Peserta;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Peserta dalam hal terjadi penahanan atas diri Peserta atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Dalam hal Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud di atas, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun kepada pihak manapun.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis sebagaimana yang diperjanjikan dalam Polis Induk, sebagaimana diinformasikan oleh Penanggung, yang bersifat sekali bayar dan besarnya sesuai dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Premi} = \text{Rate Premi}^* \times \text{Pinjaman Pokok}$$

* Besarnya *Rate Premi* berkisar antara 0,519 s.d 44,223 per 1000 Uang Pertanggung (bergantung pada usia masuk Peserta dan Masa Kepesertaan).

Premi Asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi dan biaya pemasaran lainnya.

Ilustrasi Manfaat

Usia masuk Peserta 30 tahun (ulang tahun terakhir) dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp600.000.000,- dan Masa Kepesertaan 15 tahun. Premi yang harus dibayarkan adalah:
 $(10,077/1.000) \times \text{Rp}600.000.000,- = \text{Rp}6.046.200,-$

Skenario 1:

Apabila terjadi risiko dimana Peserta meninggal dunia pada bulan ke-12, maka Uang Pertanggung yang akan dibayarkan adalah:
 $(976.822/1.000.000) \times \text{Rp}600.000.000,- = \text{Rp}586.093.200,-$

Skenario 2:

Apabila Peserta melakukan pelunasan dipercepat pada bulan ke-12, maka Pengembalian Premi yang akan dibayarkan adalah:
 $((180 - 12)/180) \times 50\% \times \text{Rp}6.046.200 = \text{Rp}2.821.560$

Akhir Kepesertaan

Kepesertaan atas diri Peserta akan berakhir secara otomatis pada saat:

- a. Tanggal Akhir Masa Kepesertaan;
- b. Peserta meninggal dunia;
- c. Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- d. Nasabah melunasi kredit atau pinjaman kepada Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan;
- e. Premi atas nama Peserta tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu 45 empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan;
- f. Peserta atau Nasabah yang berbentuk badan usaha tidak lagi tercatat sebagai Nasabah pada Pemegang Polis; atau
- g. Peserta tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik pada Nasabah yang bersangkutan (untuk Nasabah yang berbentuk badan usaha); atau
- h. Kepesertaan dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Polis Induk mana yang terjadi lebih dahulu.

Syarat Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Asuransi

1. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi untuk Peserta meninggal dunia harus dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Asuransi;
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap (asli);
 - c. Catatan medis atau resume medis Peserta apabila diminta oleh Penanggung;
 - d. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Peserta;
 - e. Surat keterangan meninggal dunia dari dokter (asli);
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. Fotokopi surat perubahan nama Peserta (jika pernah dilakukan perubahan nama);
 - h. Berita Acara Kepolisian (asli) jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
 - i. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
2. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal dunia dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peserta meninggal dunia.
3. Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Risiko yang perlu diketahui

Beberapa risiko yang perlu diketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk, tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (Withdrawal/Surrender) secara bersamaan.

2) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan system operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi force majeure namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

	<p>Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi petugas dari Pemegang Polis, atau <i>Customer Line</i> Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada pihak terkait. Formulir Klaim juga bisa diunduh di <i>website</i> Prudential Indonesia www.prudential.co.id/id/claims-support/claim</p>
	<p>Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.</p>
	<p>Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di <i>website</i> Prudential Indonesia www.prudential.co.id/id/claims-support/claim</p>
	<p>Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada petugas dari Pemegang Polis untuk kemudian diteruskan ke kantor Pusat Prudential Indonesia.</p>

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- Customer Line**

1500085

atau

021-1500085 melalui telepon seluler

Website: www.prudential.co.id

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Peserta;
3. Fotokopi KTP Peserta dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Peserta dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, pengecualian, dan keterangan lebih lengkap dapat Peserta pelajari pada Sertifikat Asuransi yang Penanggung terbitkan jika pengajuan disetujui
- PRUProteksi Griya adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang dipasarkan ini bukan merupakan tanggung jawab Pemegang Polis (Bank) dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- Pemegang Polis tidak bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia sehubungan dengan Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRUProteksi Griya dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Induk PRUProteksi Griya atau Sertifikat Asuransi.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ akan menjadi dasar pertanggung. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan kepesertaan. Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Peserta wajib menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini berlaku sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan